



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAPORAN KINERJA 2025



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SAMARINDA MAJU
KOTA PERADABAN

Dpmpptsp

MAL PELAYANAN
PUBLIK



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam rentang waktu 5 (lima) Tahun. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, DPMTSP Kota Samarinda telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. LKjIP tahun 2025 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang telah ditetapkan dalam Tapkin 2025 yang didasarkan pada Rencana Strategis 2025-2029. Pada tahun 2025 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran yakni meningkatnya Pertumbuhan Investasi. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Secara umum DPMTSP Kota Samarinda telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Selanjutnya dengan adanya perubahan kelembagaan terbaru, diganti dengan



Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Khusus pada bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan penanaman Modal dan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja DPMTSP kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan DPMTSP dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya, serta pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2025 yang didasari oleh Rencana Strategis DPMTSP tahun 2025-2029 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda. Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja DPMTSP yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun yang akan datang.

Dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa kinerja yang dicapai dari 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan, telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada Tahun 2025 berdasarkan RENSTRA PERUBAHAN DPMTSP Kota Samarinda telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan indikator kinerja yang harus dicapai. Berikut disajikan tabel capaian kinerja dari DPMTSP Kota Samarinda yang berhasil dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025, yaitu sebagai berikut :



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pro-sentase	Tingkat Capaian Sasaran		
						B	C	K
1.	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	12,86 %	43,78 %	340,44%	√		

Dari tabel hasil pengukuran kinerja DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2025, secara umum menunjukkan hasil dengan katagori “BAIK”. dengan capaian rata-rata dari seluruh target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebesar 340,44%. Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tidak lepas dari kerja keras semua Aparatur DPMTSP Kota Samarinda, harmonisasi antar Bidang dan sinkronisasi fakta dan data. Guna menghadapi hambatan dalam pencapaian target indikator kinerja untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sesuai Rencana Strategi DPMTSP, dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan sebagai berikut :

1. Strategi dan arah kebijakan Renstra disepakati oleh Perangkat Daerah untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
2. Perangkat Daerah diperkenankan mengubah atau mengganti program yang kurang memiliki tujuan atau goals ke program yang lebih tepat.
3. Sasaran adalah outcome atau benefit dari program atau kegiatan sub kegiatan.
4. Melakukan inovasi dan perbaikan dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda dan terus melanjutkan inovasi dan perbaikan yang telah di lakukan dalam rangka



pencapaian kinerja DPMTSP Kota Samarinda sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029.

5. Melakukan kegiatan Konsultasi/Pendampingan kepada Investor untuk melaporkan kegiatan investasi.
6. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Bimbingan teknis perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
7. Membangun Kemitraan UMKM dengan Investor dengan melaksanakan Kegiatan temu usaha untuk meningkatkan Kemitraan Usaha UMKM dengan pelaku pasar serta melaksanakan Sosialisasi Kemitraan Usaha UMKM.
8. Perbaiki proses pelayanan perijinan agar pelayanan perijinan mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan, melalui penilaian-penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB, Ombudsman dan BKPM.
9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan pelatihan penanganan pelayanan perizinan dengan diberlakukannya *Online Single Submission (OSS) Public Speeking, Exelent Service* kepada pegawai dilingkungan DPMTSP Kota Samarinda.
10. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan up grade system aplikasi.
11. Perbaiki sistem pengendalian internal pelayanan perizinan, dengan melakukan penyempurnaan peraturan internal tentang SOP.

Secara keseluruhan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada tahun 2025 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada tahun 2025 dan seterusnya akan terus ditingkatkan Kinerja Pelayanannya.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1. Umum	1
2. Maksud dan Tujuan	5
3. Ruang Lingkup	5
1.2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6
1. Tugas Pokok	6
2. Fungsi	8
3. Tata Organisasi	8
4. Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana DPMTSP	9
5. Penentuan Isu-Isu Strategis	12
1. 3. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	13
1. 4. Sistematika Penyajian.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Visi dan Misi	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
2.3. Perencanaan Keuangan	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Analisis Capaian Kinerja	27



	Halaman
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi	34
3.2. Meningkatnya Realisasi Investasi.....	34
1. Program Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal	35
2. Program Pengembangan Iklim Investasi	38
3. Program Promosi Penanaman Modal	42
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	45
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah..	52
3.3. Akuntabilitas Keuangan	60
3.4. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....	57
3.5. Penilaian Kinerja Organisasi.....	69
3.6. Prestasi	60
BAB IV PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan	71
4.2. Prestasi	72

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. IKU Tahun 2025
3. Rekapitulasi Laporan Bulanan Realisasi Anggaran Belanja Langsung APBDP Tahun 2025



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1. Bagan Struktur Organisasi DPMTSP	9
3.1. Diagram Realisasi Anggaran Dengan Efisiensi Tahun 2025	51



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Personil berdasarkan Eselon/Non Eselon	10
Tabel 1.2. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan.....	11
Tabel 1.3. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	13
Tabel 1.4. Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP pada aplikasi SIMUARA	14
Tabel 1.5. Hasil Nilai Evaluasi Inspektorat.....	14
Tabel 1.6. Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2024	15
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2025-2029	20
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja DPMTSP Tahun 2025	20
Tabel 2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja DPMTSP Tahun 2025.....	21
Tabel 2.4. Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	21
Tabel 2.5. Belanja pada DPMTSP (Pagu APBDP) Tahun 2025.....	22
Tabel 2.6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Pagu APBDP) Tahun 2025	23
Tabel 3.1. Perbandingan Indikator Capaian Kinerja Tahun 2025	27
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	28
Tabel 3.3. Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja DPMTSP DPMTSP Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023-2025.....	30
Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Nilai Realisasi Investasi (Sesuai Target Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur	32
Tabel 3.5. Indikator Kinerja SKPD Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	33
Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	33
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	35
Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Regulasi Yang Mendukung Investasi	39



	Halaman
Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Terlaksananya Event Promosi Investasi	43
Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Perizinan.....	45
Tabel 3.11. Jumlah Penerbitan Izin melalui Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO) Tahun 2025	47
Tabel 3.12. Jumlah Penerbitan Izin melalui Aplikasi MPP Digital Tahun 2025	49
Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Kinerja Pengembangan Aplikasi IT DPMTSP Kota Samarinda	51
Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	53
Tabel 3.15. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan berdasarkan 9 (sembilan) Unsur Pelayanan	54
Tabel 3.16. Perbandingan Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59
Tabel 3.17. Program dan Kegiatan (Pagu APBD) Tahun 2025	61
Tabel 3.18. Analisis Efisiensi Anggaran (Pagu APBD) Tahun 2025	65
Tabel 3.19. Matriks PKO	69



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1.1. Jumlah personil DMPTSP	10
1.2. Jumlah personil berdasarkan Golongan.....	10
1.3. Jumlah personil berdasarkan Tingkat Pendidikan	11



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1. UMUM

Reformasi birokrasi merupakan salah satu program prioritas nasional yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Reformasi birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang bermuara pada perubahan *mind set* dan *culture set* sehingga akan terwujud akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Tantangannya adalah membangun sistem akuntabilitas kinerja yang dapat terukur secara tepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan kebijakan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan telah menjadi isu pokok pembangunan nasional Indonesia. Membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik intinya adalah membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang mumpuni.

Akuntabilitas juga merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik. Laporan kinerja merupakan kegiatan pengukuran kinerja yang secara rutin dilaksanakan di banyak pemerintahan atau organisasi publik lainnya. Namun masih menghadapi tantangan yang sama yaitu



bagaimana mengembangkan sistem pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang lebih efisien dan efektif. Pelaporan informasi kinerja yang valid dan tepat waktu akan ikut menentukan bagaimana informasi kinerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pengelolaan pembangunan.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut di atas, maka bagi instansi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja kendala-kendalanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dimana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMTSP Kota Samarinda dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran 2025.

Pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah selalu berbasis pada prinsip-prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol. Pencapaian optimal kegiatan merupakan cerminan keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga dapat mendukung keberhasilan Pemerintah Kota. Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal yang dimaksud telah ditetapkan didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis DPMTSP Kota Samarinda periode 2025-2029 merupakan acuan bagi DPMTSP dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis DPMTSP Kota Samarinda periode 2025-2029 juga



merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara internal baik itu unsur pimpinan maupun staf. Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2025-2029 diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPMTSP Kota Samarinda sebagai penyelenggara pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan serta koordinasi dengan instansi teknis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Samarinda yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diperbaharui melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang juga diperbaharui melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021.

Dengan adanya perubahan kelembagaan terbaru, maka Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan. Diganti dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Dengan Tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren di bidang Penanaman Modal. Untuk mencapai fungsi tersebut, maka Indikator Kinerja DPMTSP Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota



Samarinda Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tujuan Jangka menengah DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi Daerah;

Sedangkan Sasaran dari Tujuan Jangka Menengah Yaitu :

1. Meningkatkan capaian investasi

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DPMTSP Kota Samarinda pada tahun anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran APBD Perubahan sebesar **Rp. 21.988.592.882,-** (dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah). Yang terbagi untuk belanja pegawai sebesar **Rp. 11.649.318.271,-** (sebelas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah); Belanja Barang dan Jasa **Rp. 9.878.957.611,-** (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah) dan untuk belanja modal sebesar **Rp. 460.317.000,-** (Empat ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah). Jumlah program dan kegiatan yang terealisasi dari anggaran tersebut yakni 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan. Dari segi Penerimaan target retribusi yang ditetapkan sebesar **Rp. 12.000.000.000,-** (dua belas milyar rupiah) pada APBDP Tahun 2025. Total penerimaan retribusi yang tercapai pada tahun 2025 sebesar **Rp. 15.867.706.635,-** (lima belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri dari penerimaan retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sebesar **Rp. 15.840.449.635,-** (lima belas milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan denda PBG sebesar **Rp. 27.257.000** (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan.



Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan pada masyarakat Kota Samarinda, DPMPTSP terus berbenah dan mengoptimalkan inovasi pelayanan seperti Aplikasi SIPELATARAN (Sistem Pelayanan Langsung Tanpa Antrian), Whatsapp (pendaftaran konsultasi dikomunikasikan melalui WA) dimana berkas persyaratan dikirimkan ke DPMPTSP atau melalui website dpmptsp.samarindakota.go.id/portal.html yang akan segera ditangani oleh petugas layanan. Disamping itu, dalam rangka upaya *paperless* DPMPTSP juga melaksanakan SKM Online yang difasilitasi oleh petugas pelayanan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran pencapaian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol dari kegiatan-kegiatan DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2025 dan penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima.

Sedangkan tujuannya untuk memperoleh umpan balik dari pengalaman pelaksanaan, pola pikir dan tindakan untuk upaya perbaikan terus menerus yang kesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja investasi penanaman modal, layanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk sesuai dengan per undang-undangan berlaku.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini mengenai kegiatan investasi penanaman modal dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kota Samarinda dengan urutan pembahasan adalah :

- a. Pendahuluan
- b. Perencanaan Kinerja
- c. Akuntabilitas Kinerja
- d. Penutup



1.2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda berasal dari penggabungan 2 (dua) instansi yaitu Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) yang kemudian di merger menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diperbaharui melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang juga diperbaharui melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021. Diperbaharui kembali melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2024.

1. TUGAS POKOK

Tugas Pokok DPMPTSP Kota Samarinda adalah membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal. Kewenangan atas dasar urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utamanya adalah peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah dengan sasaran pokok ialah menciptakan bangunan dasar bagi usaha Pelaksanaan Program Dan Rencana Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

DPMPTSP Kota Samarinda ditetapkan menjadi lembaga difinitif Pemerintah Kota Samarinda dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 pada Tanggal 16 Agustus 2016 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah



- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3).

Kemudian diterbitkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang telah diubah menjadi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021. Selanjutnya dengan adanya perubahan kelembagaan terbaru, diganti dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Tujuan dibentuknya DPMTSP Kota Samarinda adalah menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan bidang investasi dengan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Percepatan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan. dengan sasaran Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

DPMTSP Kota Samarinda pada saat ini berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 1 RT. 34 Gedung MPP Samarinda 75123, Telp. (0541) 739614, Fax (0541) 741286, SMS Center 082152246964 Email : dpmptsp.smd@gmail.com, Website : dpmptsp.samarindakota.go.id/



mpp.samarindakota.go.id.

Tugas Pokok DPMTSP Kota Samarinda menyusun dan melaksanakan Kebijakan Daerah di bidang Perizinan dan Penanaman Modal Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, maka DPMTSP Kota Samarinda memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan teknis bidang perizinan dan penanaman modal Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian kebijakan teknis bidang pengembangan energi sumber daya mineral dan promosi, pengkajian pengembangan potensi dan perencanaan kebijakan, pengembangan energi dan sumber daya mineral serta promosi dan pemberdayaan dunia usaha.
3. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, pelayanan perizinan, pelayanan perizinan tertentu dan nonperizinan serta pengolahan data, informasi dan fasilitas.
4. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengendalian, pemantauan dan pembinaan serta penanganan pengaduan dan pengawasan.
5. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas, dan
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tata Organisasi

a. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, ditetapkan struktur organisasi sesuai dengan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sesuai dengan

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2024 terdiri dari :

1. Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. UPTD.

Berikut disajikan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.1




4. Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana DPMTSP

a. Sumber Daya Manusia DPMTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda didukung oleh aparatur pelayanan perizinan dengan jumlah personil sebanyak 93 orang dengan rincian sebagai berikut:




Grafik 1.1
Jumlah Personil DMPTSP



Tabel 1.1
Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon


No.	Eselon / Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	Kepala Dinas	-
2.	Eselon III	Sekretaris	1 Orang
3.	Eselon IV	Kasubbag Umum	1 Orang
4.	Fungsional	Jabatan Fungsional	14 Orang
5.	Non Eselon	Staf	43 Orang
6.	Non ASN	Staf	34 Orang
Jumlah Keseluruhan			93 Orang

Grafik 1.2
Jumlah personil Berdasarkan Golongan





Grafik 1.3
Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan



b. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMTSP Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Air Conditioner	Unit	8
2	Mesin Penghacur Kertas	Unit	4
3	Alat peraga (Neon Box & Pigura)	Unit	3
4	Alat Ukur	Unit	19
5	Audio visual Logitech	Unit	1
6	Bangunan Gedung Kantor	Unit	2
7	Board Display	Unit	4
8	Brankas	Unit	3
9	Camera video, digital, film	Unit	5
10	Caption Generator	unit	1
11	Computer Compatible	Unit	27
12	CPU	Unit	29
13	Facsimile	Unit	1
14	Kursi kerja	Unit	129
15	Meja kerja	Unit	106
16	Laptop	Unit	22
17	LCD Projector/Infocus	Unit	1
18	Lemari besi dan Kayu	Unit	100
19	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	Unit	21
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	128
21	Mesin Absensi	Unit	1



22	Mesin Fotocopy Folio Canon / iR	Unit	1
23	Monitor	Unit	10
24	Scanner (Peralatan Personal	Unit	18
25	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	5
26	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	4
27	ServerASUS / RS520-E9/RS8	Unit	1
28	Wheel Chair (Alat Kesehatan	Unit	1
29	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	46
30	Router (MIKROTIK / ROUTERBOARD)	Unit	3
31	Server ZOAN ST160-R521	Unit	1
32	CCTV	Unit	17
33	Mix Kabel TOA	Unit	12
34	Mixer Winson 12 Chanel	Unit	1
35	Salon 6 Inchi	Unit	2

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMTSP Kota Samarinda, sudah memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Publik untuk seluruh pelayanan yang ada di DPMTSP Kota Samarinda.

5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh DPMTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya minat Investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, Isu strategis jangka menengah DPMTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Iklim Investasi yang Kondusif;



Tabel 1.3
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Investasi Sektor Perdagangan, dan Jasa, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Masih rendahnya Minat Investor untuk Berinvestasi di Kota Samarinda	Sinkronisasi Peta Potensi Investasi dengan Perencanaan Tata Ruang	Perubahan Iklim dan tren Investasi	Transisi Energi, dan Hilirisasi SDA	Investasi yang mendukung Ekonomi Mandiri dan Berkelanjutan	Iklim Investasi yang kondusif

1.3. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

1. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari evaluasi Inspektorat Kota Samarinda, maka ada beberapa hal yang telah direkomendasikan oleh Inspektorat Kota Samarinda kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) untuk segera diperbaiki, antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun formulasi perhitungan target yang dilengkapi sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Laporan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala per triwulan disertai dengan bukti dukung, seperti daftar hadir, dokumentasi, serta notulen rapat.
3. Melaksanakan rapat pembahasan capaian pengukuran kinerja per triwulan yang berguna sebagai dasar penyusunan dokumen renja perubahan.
4. Meningkatkan partisipasi kehadiran pegawai pada rapat pencapaian kinerja dengan penjadwalan agenda rapat yang terkoordinir.
5. Mengikut sertakan evaluator yang ditugaskan dalam surat tugas pada kegiatan sosialisasi, diklat, bimtek, workshop AKIP.
6. Menyusun kertas kerja evaluasi dan yang dilengkapi.
7. Melengkapi rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja



instansi pemerintah (AKIP).

Hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah **88,25 dengan kategori A (Memuaskan)**. Berikut disajikan tabel evaluasi mandiri dan evaluasi AKIP dari Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 1.4
Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP pada aplikasi SIMUARA

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30%	30
Pengukuran Kinerja	30%	30
Pelaporan Kinerja	15%	15
Evaluasi AKIP	25%	25
Jumlah	100%	100

Tabel 1.5
Hasil Nilai Evaluasi Inspektorat Nomor : 700.1.2.1/634/200
Tanggal 10 Juni 2025

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30%	29,75
Pengukuran Kinerja	30%	25
Pelaporan Kinerja	15%	14
Evaluasi AKIP	25%	19,5
Jumlah	100%	88,25

Adapun hal yang menjadi kendala dalam evaluasi AKIP tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penguplodan dokumen pada Aplikasi “SIMUARA” belum mewakili seluruh dokumen yang di evaluasi. Hal ini dikarenakan ada beberapa dokumen yang tidak bisa di upload dikarenakan minimnya kapasitas data yang diberikan dalam sistem aplikasi.
2. Tidak ada jadwal masa sanggah bagi OPD untuk dapat melakukan klarifikasi terkait pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.



2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP

Tabel 1.6
MATRIKS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP
TAHUN 2024

No	Hasil Rekomendasi	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi	Bukti Dukung
1.	Menyusun Formulasi perhitungan target yang dilengkapi sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan	Telah mencantumkan sumber data pada formulasi perhitungan target sesuai arahan evaluator Inspektorat	Dapat dilihat di IKU 2024
2.	Laporan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala per triwulan disertai dengan bukti dukung, seperti daftar hadir, dokumentasi, serta notulen rapat.	Telah melaksanakan kegiatan monev	Rapat Monev Capaian Kinerja
3.	Melaksanakan rapat pembahasan capaian pengukuran kinerja per triwulan yang berguna sebagai dasar penyusunan dokumen renja perubahan.	Telah melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja	Dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Renja



4.	Meningkatkan partisipasi kehadiran pegawai pada rapat pencapaian kinerja dengan penjadwalan agenda rapat yang terkoordinir.	Telah melaksanakan rapat capaian kinerja yang mengikut sertakan seluruh pegawai	Melaksanakan kegiatan capaian kinerja
5.	Mengikut sertakan evaluator yang ditugaskan dalam surat tugas pada kegiatan sosialisasi, diklat, bimtek, workshop AKIP.	Belum semua evaluator OPD dapat mengikuti diklat, bimtek dan workshop AKIP	Sertifikat Bimtek Renstra
6.	Menyusun kertas kerja evaluasi dan yang dilengkapi.	Telah menyusun kertas kerja evaluasi kinerja yang terdapat pada IKU SMART	Kertas Kerja Evaluasi Bidang
7.	Melengkapi rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilita kinerja instansi pemerintah (AKIP).	Telah menyusun rekomendasi	Tindak Lanjut SAKIP 2024

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian adalah urutan atau struktur penyusunan suatu isi atau materi agar tersaji secara teratur, logis, mudah dipahami, dan runtut. Ini penting agar pembaca atau pendengar bisa mengikuti alur informasi dengan baik dan menangkap inti dari materi yang disampaikan. Berikut disajikan sistematika penyajian dalam Laporan Kinerja yaitu sebagai berikut :



- Bab I : PENDAHULUAN terdiri dari Latar Belakang, Tupoksi DPMTSP, Isu-Isu Strategis, Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP, Sistematika Penyajian
- Bab II : PERENCANAAN KINERJA terdiri dari Visi dan Misi, Perjanjian Kinerja, Perencanaan Keuangan
- Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA terdiri dari Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Analisis Capaian Kinerja, Strategis I, Akuntabilitas Keuangan, Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025, Penilaian Kinerja Organisasi, Prestasi
- Bab IV : PENUTUP terdiri dari Kesimpulan, Saran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah Terpilih dalam Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025–2029 adalah :

SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”

- Mandiri, Adil, ber-Jaya, Unggul -

Dalam mencapai Visi ini, ada 5 (lima) Misi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMTSP Kota Samarinda tahun 2025-2029

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI & TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-							
				REALISASI		TARGET					
				1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	6 (2028)	7 (2029)	8 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	86,7 %	-1,65 %	12,86 %	16,67 %	7,14 %	5,56 %	5,26 %	4,00 %

2.2. PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian Kinerja adalah suatu kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang terlibat, biasanya antara pejabat yang berwenang (seperti pimpinan instansi atau lembaga pemerintah) dengan pegawai atau unit kerja, yang berisi komitmen untuk mencapai target atau hasil yang telah disepakati sebelumnya sehingga hasil kegiatan dapat di pertanggung jawabkan.

Adapun Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dan tercapai optimal pada tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA DPMTSP TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 3.600.000.000.000,-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	92
3.	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100 %



Pada APBD Perubahan tahun anggaran 2025 perlu disesuaikan dengan Rencana Strategis DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja yang telah disesuaikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DPMTSP TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase peningkatan investasi	12,86 %

Perubahan Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2025 berdasarkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMTSP Kota Samarinda. Hal ini dilaksanakan untuk penyesuaian penjenjangan kinerja/cascading antara sasaran RPJMD dengan sasaran DPMTSP Kota Samarinda.

Tabel 2.4
ANGGARAN DAN PROGRAM DPMTSP TAHUN 2025

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19.164.139.332,-
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 1.125.845.950,-
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 802.045.600,-
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 481.202.000,-
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 150.982.000,-
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 264.378.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 21.988.592.882,-



2.3. PERENCANAAN KEUANGAN

Dalam satu tahun anggaran, seluruh Perangkat Daerah diberikan kesempatan untuk merencanakan pagu anggaran yang sudah ditetapkan melalui anggaran perubahan. Perencanaan keuangan adalah proses merencanakan dan mengelola keuangan untuk mencapai tujuan finansial jangka pendek, menengah, dan panjang.

Berikut uraian anggaran perubahan berdasarkan DPA DPMTSP Tahun 2025 yang tertuang dalam program dan kegiatan sebagaimana terurai dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Belanja Pada DPMTSP (Pagu APBDP) TAHUN 2025

No	Uraian	Jumlah Anggaran
I	PENDAPATAN	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.000.0000.000,-
	1. Retribusi Daerah	12.000.0000.000,-
	Jumlah Pendapatan	12.000.000.000,-
II	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	21.528.275.882,-
	1. Belanja Pegawai	11.649.318.271,-
	2. Belanja Barang dan Jasa	9.878.957.611,-
	BELANJA MODAL	460.317.000,-
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	460.317.000,-
	JUMLAH BELANJA	21.988.592.882,-



Tabel 2.6

PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN (Pagu APBDP) TAHUN 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.517.000,- 37.208.000,- 50.000.000,- 45.756.650,-
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.649.318.271,- 1.191.953.000,-
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,- 160.000.000,- 148.000.000,- 100.000.000,- 551.910.000,- 25.000.000,- 52.000.000,- 177.389.500,-
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Mebel 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,- 100.000.000,- 98.600.000,-
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	577.679.811,- 165.000.000,- 2.327.903.100,-
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Mebel 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,- 222.000.000,- 75.000.000,- 290.000.000,- 552.904.000,-
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
7	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Persizinan Berusaha Berbasis Risiko	90.407.000.- 177.416.800.-
8	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	



	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Pemutakhiran 3. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	268.792.100,- 273.938.300,- 315.291.750,-
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
9	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	714.776.000,- 87.269.600,-
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
10	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik 2. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Riziko 3. Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	244.301.000,- 99.247.000,- 137.654.000,-
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
11	Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan : 1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealiasikan Kegiatan Usahanya 2. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha 3. Pengawasan Penanaman Modal	47.360.000,- 57.894.000,- 45.728.000,-
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
12	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



	Sub Kegiatan : 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	264.378.000,-
	TOTAL	21.988.592.882,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Samarinda Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Pencapaian kinerja yang dilaksanakan DPMTSP Kota Samarinda melalui 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan.

Pada tahun 2025 ditetapkan RENSTRA 2025-2029 sehingga terjadi perubahan terhadap hasil pengukuran capaian kinerja, dimana sebelum perubahan masih mengacu pada RENSTRA 2021-2026. Adapun definisi operasional perubahan pengukuran capaian kinerja dan alasan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Perbandingan Indikator Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Renstra 2021-2026	Definisi Operasional	Indikator Renstra 2025-2029	Definisi Operasional	Alasan Perubahan
1.	Nilai Realisasi Investasi	Total nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam satu tahun anggaran pada wilayah kerja, berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan/atau data resmi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.	Prosentase peningkatan investasi	Persentase kenaikan nilai realisasi investasi (PMDN dan PMA) pada tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi investasi tahun sebelumnya pada wilayah yang sama, berdasarkan data resmi LKPM dan/atau rilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Indikator ini mengukur pertumbuhan (growth) investasi secara tahunan, bukan hanya capaian nominal.	1. Lebih mencerminkan kinerja dinamis, karena mengukur pertumbuhan, bukan sekadar angka nominal. 2. Lebih adil terhadap fluktuasi ekonomi, terutama jika terjadi perubahan kondisi makro. 3. Selaras dengan pendekatan pengukuran kinerja berbasis outcome, bukan hanya output. 4. Memudahkan perbandingan antar tahun dan evaluasi efektivitas kebijakan promosi serta pelayanan perizinan.



Keterangan :

$$\text{Persentase Peningkatan} = \frac{\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } n-1}{\text{Realisasi Tahun } n-1} \times 100\%$$

Disadur dari Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, bahwa untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran /program/kegiatan maka diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :

- 81 - 100 = Baik
- 50 – 80 = Cukup
- Dibawah 50 = Kurang

Berdasarkan dari hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Samarinda Tahun 2025, bahwa capaian kinerjanya berada dalam kategori “Baik” dikarenakan pencapaian peningkatan nilai realisasi investasi tahun 2025 melebihi dari persentase peningkatan target nilai realisasi investasi tahun 2025. Dimana target investasi yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Samarinda dapat mencapainya sebesar **340,36%**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja ini tidak lepas dari sinergitas antara DPMTSP, Pelaku Usaha serta OPD terkait.

Adapun penjelasan mengenai pencapaian tersebut antara lain:

- a. Pelaku usaha yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modalnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode pelaporan di Triwulan IV tahun 2025.
- b. Pelaku usaha dalam pengisian laporan kegiatan penanaman modalnya menginput nilai realisasinya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan sehingga mendongkrak nilai capaian realisasi investasi.



Tabel 3.3
Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Capaian					
		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	40%	86,7 %	42,86%	-1,65 %	12,86,-	43,78%,

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator nilai realisasi investasi Kota Samarinda dari tahun 2023 hingga tahun 2025 secara konsisten berhasil melampaui dari target nilai realisasi investasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, nilai realisasi investasi Kota Samarinda mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan nilai realisasi investasi pada tahun sebelumnya yaitu 86,7%. Hal tersebut menunjukkan adanya lonjakan minat investasi yang tinggi serta efektivitas strategi penanaman modal yang dijalankan. Sementara itu pada tahun 2024, pencapaian nilai realisasi investasi Kota Samarinda mengalami sedikit penurunan dibandingkan pencapaian nilai realisasi investasi Kota Samarinda pada tahun 2023. Meskipun penurunan yang tercatat adalah sebesar 1,65%, namun capaian nilai realisasi investasi Kota Samarinda tahun 2024 tetap berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sehingga secara umum capaian tersebut masih mencerminkan performa yang positif dan stabil dalam pertumbuhan investasi di Kota Samarinda.

Capaian nilai realisasi investasi Kota Samarinda di tahun 2025 kembali menunjukkan tren positif setelah sebelumnya di tahun 2024 mengalami sedikit penurunan. Di tahun 2025, nilai realisasi investasi Kota Samarinda mengalami peningkatan sebesar 43,78% dibanding tahun 2024. Target nilai realisasi yang ditetapkan untuk tahun 2025 pun meningkat sebesar 12,86% dibanding target tahun sebelumnya.

Adapun beberapa hal yang menyebabkan tren positif peningkatan nilai realisasi investasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:



- a. Kepastian hukum dan regulasi melalui penyederhanaan birokrasi yang salah satunya yaitu lewat sistem OSS RBA, membuat pelaku usaha semakin aman dalam proses untuk menanamkan modalnya ke berbagai sektor usaha.
- b. Ketersediaan sarana penghubung di Kota Samarinda yang semakin memudahkan pelaku usaha dalam mobilitasnya karena sudah pasti pelaku usaha akan lebih memilih lokasi/tempat usaha yang mudah diakses untuk proses pendistribusian.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang makin terampil dan mumpuni dalam hal pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara periodik sehingga laporan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan nilai nyata yang ada di lapangan.

Capaian nilai realisasi investasi Kota Samarinda pada tahun 2025 seperti yang telah disebutkan di atas mengalami kenaikan dibandingkan capaian nilai realisasi investasi pada tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut tentu tidak lepas dari kerjasama seluruh aparatur di DPMTSP Kota Samarinda dan OPD Teknis terkait melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan serta sinergitas antara DPMTSP Kota Samarinda dan Pelaku Usaha. Pengembangan sistem perizinan berusaha (OSS RBA), penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik, perbaikan sistem kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing investasi, meningkatnya kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta optimalisasi pelaksanaan promosi investasi untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda.

Selain melihat target Kota Samarinda dalam pencapaian nilai realisasi investasi, maka akan disajikan pula data terkait pencapaian target nilai realisasi investasi Provinsi Kalimantan Timur terhadap kontribusi dari Kota Samarinda. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana peran dan kontribusi Kota Samarinda dalam mendukung pencapaian target investasi di tingkat provinsi serta mengevaluasi posisi strategis Kota Samarinda sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam meningkatkan daya tarik investasi di wilayah Kalimantan Timur secara keseluruhan.



Berikut disajikan data dan analisa terkait perbandingan capaian Realisasi Investasi Kota dengan Target Provinsi sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Nilai Realisasi Investasi
(Sesuai Target Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur)

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
1.	Nilai Investasi - Jumlah Nilai Realisasi Investasi	2023	Rp.2.220.477.800.000	Rp.3.243.490.280.000	146,07%
		2024	Rp.4.500.000.000.000	Rp. 3.189.856.172.515	70,88%
		2025	Rp 4.360.000.000.000	Rp. 4.586.216.614.109	105,19%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator jumlah nilai investasi tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.586.216.614.109,- tercapai 105,19% dari target yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp 4.360.000.000.000,-. Secara keseluruhan dari indikator kinerja ini capaian telah “BAIK.” Sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 nilai realisasi investasi cenderung stabil walaupun pada tahun 2024 ada sedikit penurunan sekitar 1,65% dari nilai realisasi investasi tahun 2023. Tetapi di tahun 2025 nilai realisasi investasi meningkat sebesar 43,78% dibanding tahun 2024.

Pada tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI menetapkan target nilai realisasi investasi untuk Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 79,86 Triliun. Dalam periode yang sama, Kota Samarinda mencatat nilai realisasi investasi sebesar Rp 4.586.216.614.109,- yang berarti berkontribusi sebesar 5,01% terhadap total capaian investasi Provinsi Kalimantan Timur. Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal capaian Kota Samarinda belum menjadi yang tertinggi di antara kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, namun kontribusinya tetap signifikan mengingat posisi strategis Kota Samarinda sebagai pusat pemerintahan daerah,



kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) serta lokasi infrastruktur pendukung yang terus dikembangkan.

Tabel 3.5
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai Investasi	Rp. 3.189.856.172.525,-	Rp. 3.600.000.000.000,-	Rp. 4.200.000.000.000,-	Rp. 4.500.000.000.000,-	Rp. 4.750.000.000.000,-	Rp. 5.000.000.000.000,-	Rp. 5.200.000.000.000,-
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	65,33	66,10	66,80	67,50	68,00	70,10	70,10
3	Indeks Pelayanan Publik	4,26	4,30	4,35	4,42	4,46	4,5	4,5

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2025 s/d 2029	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu	Target dan Realisasi Tahun 2025		Prosentase
				Target	Realisasi	
1.	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	100%	106,33 %	100 %	127,39 %	127,39 %
2.	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	35%	7%	10%	10 %	100 %
3.	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	95%	65%	70%	127,05%	181,5%



4.	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100%	100%	100%	100%	100 %
5.	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	85%	55%	60%	90,14%	150,23%
6.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	94	92,89	92,5	94,93	102,63%
7.	Nilai AKIP	83,5	88,25	81	-	

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Hingga akhir tahun 2025, DPMTSP Kota Samarinda telah melaksanakan Program/Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya yang telah dituangkan pada perjanjian kinerja tahun 2025 dengan baik. Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Adapun seluruh capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

3.2 STRATEGIS I : MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) Indikator Kinerja tersebut sudah mencapai (340,44 %)

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis “**Meningkatkan Realisasi Investasi**” diukur dengan menggunakan satu Indikator Kinerja yaitu



peningkatan Nilai Investasi setiap tahun. Isu-isu strategis Penanaman Modal :

1. Iklim Investasi yang Kondusif

Adapun program kerja yang mendukung sasaran strategis yaitu :

1. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL **Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Iklim penanaman modal yang kondusif merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha untuk melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal secara berkala terus di upayakan oleh DPMTSP untuk meningkatkan laporan realisasi investasi.

Tabel 3.7
Perbandingan capaian kinerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rupiah)	Rp.2.100.000.000.000,-	Rp.3.243.490.280.000,-	Rp.3.000.000.000.000,-	Rp.3.189.856.172.515,-	Rp.3.600.000.000.000,-	Rp.4.586.216.614.124,-
	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota (%)	20,87 %	86,68%	42,86%	-1,65%	12,86%	43,78%
2.	Jumlah Laporan Pengendalian	200 Laporan	200 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	200 Laporan	200 Laporan
3.	Jumlah LKPM	300 LKPM	300 LKPM	300 LKPM	300 LKPM	300 LKPM	500 LKPM



4.	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	50 Kegiatan Usaha	353	100 Kegiatan Usaha	103 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha
5.	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	30 Pelaku Usaha	300	50 Pelaku Usaha	233 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha
6.	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha
KATEGORI " BAIK "							

Analisis dan Evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut : Capaian indikator kinerja jumlah investasi tahun 2025 sebesar Rp. 4.586.216.614.124,- tercapai 127,39 % dari target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan dari indikator kinerja ini capaian **Baik**. Pencapaian indikator ini melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 150.982.000,- yang terserap Rp. 114.705.868,- persentase realisasi 75,97% dari anggaran yang terserap, kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja ini adalah :

- Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modalnya.



- Meningkatnya jumlah laporan pengendalian pelaku usaha.
- terselesaikannya permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Sub Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dilaksanakan 1 (satu) kali pada tanggal 3 Desember 2025 di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor DPMTSP Kota Samarinda. Kegiatan dihadiri oleh pelaku usaha yang mendapatkan sanksi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI. DPMTSP Kota Samarinda para pelaku usaha yang tersebut dikumpulkan agar permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dapat terselesaikan dan ditemukan solusi konkritnya. Hasil dari kegiatan ini adalah DPMTSP Kota Samarinda memfasilitasi para pelaku usaha yang mendapatkan sanksi tersebut sehingga ditemukan solusi konkrit atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut.
- Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dilaksanakan 4 (empat) kali pada tanggal 7 Juli s.d 10 Juli 2025. Kegiatan dihadiri oleh 150 pelaku usaha (pelaku usaha yang diundang adalah pelaku usaha Non UMK di mana kategori pelaku usaha Non UMK merupakan pelaku usaha yang diwajibkan melaporkan laporan kegiatan penanaman modal). Narasumber pada kegiatan ini adalah langsung dari DPMTSP Kota Samarinda. Hasil dari kegiatan ini adalah memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang tata cara pelaporan laporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terlaksananya kegiatan pengawasan penanaman modal ke pelaku usaha. Sub Kegiatan pengawasan penanaman modal dilakukan kepada pelaku usaha di Kota Samarinda dengan total kegiatan usaha sebanyak 200 kegiatan usaha. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi melalui



laporan berkala (LKPM) serta pemeriksaan fisik kegiatan usaha melalui pemeriksaan administrasi fisik meliputi pengecekan lokasi kegiatan usaha dan realisasi nilai penanaman modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban kemitraan, dan kewajiban lain terkait pelaksanaan penanaman modal.

Adapun masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2025 yakni:

1. Khusus sub kegiatan pengawasan penanaman modal, kegiatan pengawasan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem OSS RBA antara DPMTSP Kota Samarinda dan OPD Teknis terkait sehingga kegiatan tersebut masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Ke depan di tahun 2026, DPMTSP Kota Samarinda akan membuat jadwal pengawasan melalui sistem OSS RBA bersama OPD Teknis terkait sehingga kegiatan pengawasan secara terintegrasi dapat terlaksana.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI

Indikator Jumlah nilai investasi

Tujuan dari program pengembangan iklim investasi adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi para investor agar merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi, serta mendapatkan hasil yang maksimal dari investasi yang mereka lakukan di Kota Samarinda sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda. Berikut disajikan data Pencapaian indikator kinerja yang di ukur dari nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kota Samarinda berdasarkan data Ijin Prinsip Penanaman Modal.



Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Regulasi yang Mendukung Investasi

No	Indikator Kinerja	2023		2024		2025		Pro-sentase
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
4.	Jumlah Daerah Yang Telah Dilaksanakan Pemutahiran Data Potensi Investasi	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
5.	Jumlah Kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	-	-	-	20 Pelaku Usaha/ Kesepakatan	36 Pelaku Usaha/ Kesepakatan	180%



Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Peraturan (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota sebanyak **1 Dokumen** tercapai **100%** dari target yang telah ditetapkan
2. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan target sebanyak 1 Dokumen dan tercapai realisasi 100% dari target yang telah ditetapkan
3. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota dengan target sebanyak 1 Dokumen tercapai **100%** dari target yang telah ditetapkan
4. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Daerah Yang Telah Dilaksanakan Pemutahiran Data Potensi Investasi dengan target sebanyak 1 Dokumen tercapai **100%** dari target yang telah ditetapkan
5. Capaian Indikator Kinerja Jumlah kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah sebanyak 36 Pelaku Usaha/kesepakatan tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan dari indikator kinerja ini capaian telah **BAIK**. Pencapaian indikator ini melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran sebesar **Rp1.125.845.950** dengan serapan anggaran sebesar **Rp.1.022.729.997,-**. Persentase realisasi **90.84%**.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja ini adalah :

1. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator **Kinerja Jumlah Peraturan (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota** yaitu dengan melaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 24 Juli 2025 dan 13 Agustus 2025 yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



- Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang mengundang OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dan Tim Walikota untuk Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda dengan Tim Penyusun Rencana Umum Penanaman Modal sebagai pihak ke 3 yang bermitra dengan Bidang Penanaman Modal
2. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja **Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko** yaitu dengan melaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 10 November 2025, 23 November 2025 dan 26 November 2025 yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang mengundang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Timur, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dan Tim Walikota untuk Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda
 3. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator **Kinerja Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota** yaitu dengan melaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 05 Juni 2025 dan 24 Juni 2025 yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang mengundang OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dan Tim Walikota untuk Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda dengan Tim Penyusun Rencana Umum Penanaman Modal sebagai pihak ke 3 yang bermitra dengan Bidang Penanaman Modal
 4. Upaya yang dilakukan untuk **mencapai Indikator Kinerja Jumlah Daerah Yang Telah Dilaksanakan Pemutahiran Data Potensi Investasi** dengan melaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 25 Juli 2025 dan 14 Agustus 2025 yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang mengundang OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dan Tim Walikota untuk



Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda dengan Tim Penyusun Rencana Umum Penanaman Modal sebagai pihak ke 3 yang bermitra dengan Bidang Penanaman Modal

- Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja **Jumlah kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah** yaitu dengan melaksanakan Promosi Kemitraan UMKM dengan Retail Besar di Hotel Mercure Samarinda dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2025.

Adapun Masalah atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2025 yakni:

Khusus pada sub kegiatan fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha Besar/Retail belum bisa atau belum ada kepercayaan kepada produk UMKM untuk bisa memenuhi standar baik baik itu, penyelesaian pekerjaan dan harga yang ditentukan oleh pelaku usaha besar/retail.

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pameran dan Non Pameran Dalam dan Luar Kota Wilayah Kalimantan Timur.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan kota Samarinda sebagai kota tujuan investasi agar nilai investasi di kota samarinda terus meningkat. Berikut laporan kegiatan pelaksanaan pameran yang dilaksanakan oleh DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2025 :

Tabel 3.9

Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Terlaksananya Event Promosi Investasi

NO	INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025		%
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Terlaksananya Event Promosi Investasi	5 Event	5 Event (Pameran 2 Temu Usaha 3)	5 Event	5 Event (Pameran 2 Temu Usaha 3)	4 Event	4 Event (Pameran 2 Temu Usaha 2)	100 %
Kategori "BAIK"								



Analisis Pencapaian target dengan terlaksananya kegiatan promosi pameran yang terus dilaksanakan dalam upaya mempromosikan dan memperkenalkan produk unggulan daerah Samarinda. Pencapaian indikator ini melalui Program Promosi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar **Rp. 802.045.600,-** dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 762.826.112,-** Persentase realisasi **98,56 %**. Realisasi target yang dapat dicapai dari anggaran yang diserap sebanyak **100%** dengan mengikuti **4 (Empat) event** di beberapa wilayah dalam dan luar wilayah Kalimantan Timur.

- Analisis pencapaian target kegiatan pameran dengan anggaran sebesar **Rp.714.776.000,-** dengan serapan anggaran sebesar **Rp.685.312.367,-** persentase realisasi **99,56 %**. Kegiatan pameran dilaksanakan dalam rangka menampilkan informasi hasil-hasil pembangunan fisik dan non fisik, mempromosikan dan memperkenalkan produk unggulan daerah dan produk kreatif serta menyebarkan informasi potensi daerah dalam hal investasi, pariwisata dan perdagangan.
- Analisis pencapaian target non pameran dengan anggaran sebesar **Rp. 87.269.600,-** dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 77.513.745,-** persentase realisasi **90,49%**. Kegiatan kerjasama non pameran yang dilaksanakan ini berhasil memberikan fasilitas kemudahan berusaha dalam bentuk Pelayanan Perizinan dan Klinik Investasi, Memberikan ruang atau tempat dalam kegiatan event temu usaha untuk UMKM pelaku usaha besar dan para investor dalam rangka promosi investasi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja adalah :

1. Kegiatan Pameran Indonesia City Expose 21 Rakernas APEKSI XVIII Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 8-10 Mei 2025 bertempat di Kota Surabaya.
2. Kegiatan Pameran Bandung Trade Plus 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 Juni 2025 di Kota Bandung.
3. Kegiatan Temu Usaha yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan



narasumber dan peserta yang berbeda, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2025 dengan Planet Swalayan dan 4 Agustus 2025 bertempat di MPP (Mall Pelayanan Publik Samarinda yang diikuti oleh 150 Pelaku UMKM.

Selain upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja juga terdapat masalah atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu :

1. Tidak semua Pelaku Usaha/UMKM mengikuti kegiatan dimaksud dikarenakan adanya kesesuaian anggaran, sehingga peserta kegiatan harus dibatasi dan menyesuaikan.
2. Terdapat beberapa retail besar yang belum berminat untuk menjadi narasumber dalam kegiatan temu usaha.
3. Adanya persyaratan-persyaratan dari retail besar terhadap Pelaku Usaha/UMKM dalam memasarkan produknya.

Secara keseluruhan capaian kinerja dalam terlaksananya event promosi investasi dari tahun 2023 hingga 2025 sudah baik. Namun dikarenakan keterbatasan APBD Kota Samarinda sehingga DPMTSP tidak dapat mengikuti semua event-event promosi investasi yang diadakan diluar daerah Kalimantan maupun luar negeri. Hal ini dikarenakan adanya prioritas yang dilakukan pemerintah kota Samarinda untuk mengikuti event promosi investasi tertentu yang dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di Kota Samarinda.

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pelayanan Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan jumlah investasi yang masuk, baik itu investasi domestik maupun asing, guna mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Sehingga harus berpedoman pada asas kemudahan



berusaha. Pada tahun 2025, Jumlah Penerbitan Izin yang masih masuk dalam izin pendelegasian PTSP telah dilaksanakan dengan baik. Dimana Pencapaian indikator kinerja berdasarkan prosentase dokumen data perizinan yang dapat dilaksanakan adalah 100% dari yang telah ditargetkan.

Tabel 3.10
Perbandingan capaian kinerja Indikator kinerja Jumlah Penerbitan Izin

No.	Indikator Kinerja	Capaian						Pro sentase
		2023		2024		2025		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Jumlah Pelaku Usaha Yang memenuhi kewajiban perizinan berusaha	2.600	840	2.600	16.507	2.700	4.901	100 %
2.	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan	3.600	6.687	5.200	17.046	5.400	14.644	100 %
3.	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan	5.200	17.086	240	542	260	2.122	100 %
4.	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi pengaduan	40	57	40	1.257	40	1.728	100 %
KATEGORI” BAIK”								

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja tahun 2025 secara keseluruhan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Dari capaian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. terdapat efektivitas dalam peningkatan kepatuhan dan kelancaran proses perizinan, yang tercermin dari tingginya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan.
2. keberhasilan strategi pengawasan dan sosialisasi regulasi mampu mendorong jumlah pelaku usaha yang patuh terhadap kewajiban



perizinan berusaha jauh melampaui target.

3. tingkat penerapan sistem digital melalui OSS menunjukkan hasil yang tinggi, meskipun masih terdapat kendala teknis yang perlu terus diperbaiki agar tren capaian tetap stabil dan berkelanjutan.
4. tingginya angka layanan konsultasi perizinan menandakan adanya kebutuhan pendampingan yang besar dari pelaku usaha, terutama akibat kompleksitas regulasi dan transisi sistem digital.
5. penerapan peta poligon berbasis risiko memberikan kontribusi signifikan dalam analisis lebih detail terhadap lokasi usaha, sehingga memperkuat fungsi evaluasi dan pelaporan serta meningkatkan akurasi pengawasan perizinan di Kota Samarinda.

Keseluruhan capaian ini menjadi bukti bahwa strategi yang diterapkan telah berjalan efektif, namun tetap diperlukan langkah perbaikan berkelanjutan untuk memastikan konsistensi dan kualitas layanan di masa mendatang.

Pencapaian Program Pelayanan Penanaman modal sesuai anggaran APBD Perubahan tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 481.202.000,00 sebagai dukungan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan, realisasi anggaran hanya mencapai Rp. 281.518.839,00 atau sekitar 58,50% dari total pagu yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran telah disediakan secara memadai, tingkat penyerapan masih belum optimal meskipun indikator kinerja telah tercapai dengan sangat baik. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kendala teknis administrasi, maupun penyesuaian regulasi yang mempengaruhi proses administrasi keuangan. Dengan demikian, capaian realisasi anggaran pada kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan perlu menjadi perhatian untuk evaluasi lebih lanjut, agar di tahun berikutnya dapat dilakukan perbaikan dalam perencanaan, pengendalian, dan percepatan pelaksanaan program sehingga tingkat penyerapan



anggaran lebih maksimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pelayanan penanaman modal dari tahun 2023 hingga tahun 2025 berjalan sesuai dengan ketentuan. Dimana setiap masyarakat atau pelaku usaha yang menggunakan layanan di DPMTSP Kota Samarinda mendapatkan pelayanan prima seperti layanan perbantuan OSS, layanan konsultasi dan pengaduan perizinan dan non perizinan serta mendapatkan pemantauan terkait pemenuhan kewajiban perizinan berusaha.

Rincian permohonan izin terbit yang dapat diproses oleh DPMTSP pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 11
Jumlah Penerbitan Izin melalui Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO) Tahun 2025

NO.	NAMA IZIN	IZIN TERBIT PER BULAN TAHUN 2025												JMLH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SIPP (Surat Izin Praktek Perawat) Pencabutan	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3
2	SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker) Pencabutan	4	3	-	1	4	2	3	2	-	-	-	-	19
3	BIDAN PENCABUTAN	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
4	Penyehat Tradisonal	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	4
5	SIPFM (Surat Izin Praktik Fisikawan Medis)	27	39	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
6	Izin Dokter Pencabutan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
7	Izin Kefarmasian Pencabutan	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	4
8	Izin Fisioterapi Pecabutan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
9	Izin Teknisi Pelayanan Darah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Izin Epidemiolog	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	Izin Tempat Praktek Mandiri	-	-	-	-	4	1	-	-	2	-	-	-	7
12	Surat Izin Praktek Sementara (SIP)	-	-	-	6	4	4	7	2	3	2	-	-	28
13	Surat Izin Praktek Dokter Subspesialis	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4
14	Izin Praktik Subspesialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
15	Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia (WNI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16	Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing (WNA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0



17	Izin Paramedik Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
18	Izin Paramedik Pelayanan Inseminasi Buatan (SIPP Inseminator)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19	Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Non BLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
20	Izin Operasional Klinik Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21	Izin Aktivitas Klinik Pemerintah (Non BLU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22	Izin Operasional Griya Sehat Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
23	Izin Operasional UPT. Puskesmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
24	MIKOL	5	4	4	1	-	1	5	-	-	-	-	-	20
25	REKLAME	4	29	53	33	44	33	29	32	59	64	59	63	502
26	Lembaga Kesejahteraan Sosial	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
27	Pengumpul Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
28	Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	5	9	3	6	6	2	13	3	2	2	4	1	56
29	SKRD Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	11	85	72	42	35	52	55	39	85	105	43	74	698
30	Izin Perubahan Konten Reklame	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	TOTAL KESELURUHAN	59	171	174	93	99	96	116	79	152	178	107	141	1,465

Sumber : Tim Kerja PTSP



Tabel 3.12
Jumlah Penerbitan Izin melalui Aplikasi MPP Digital
Tahun 2025

NO.	Nama Izin / Tenaga Kesehatan	BULAN											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Izin Praktek Dokter	35	12	19	30	36	23	37	27	35	39	33	44
2.	Izin Praktek Dokter Gigi	6	9	1	6	12	13	12	6	11	11	14	8
3.	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	-	-	-	-	1	2	1	3	2	2	-	2
4.	Izin Praktek Dokter Spesialis	3	4	7	18	20	19	12	44	22	21	13	12
5.	Izin Praktek Perawat Vokasi	28	42	34	20	24	25	28	19	21	13	12	17
6.	Izin Praktek Perawat Vokasi Level 5	-	-	-	14	14	16	42	26	16	13	11	30
7.	Izin Praktek Perawat Vokasi Level 6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1
8.	Izin Praktek Ners	-	-	-	16	17	25	63	21	22	10	51	45
9.	Izin Praktek Ners Spesialis Keperawatan Kardiovaskuler	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
10.	Izin Praktek Ners Spesialis Keperawatan Jiwa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
11.	Izin Praktek Bidan Profesi	27	33	29	5	5	6	8	12	4	4	10	5
12.	Izin Praktek Bidan Vokasi	-	-	-	4	6	7	11	11	6	5	2	8
13.	Izin Praktek Bidan Vokasi Level 5	-	-	-	12	11	9	12	11	9	8	10	7
14.	Izin Praktek Bidan Vokasi Level 6	-	-	-	1	-	1	3	2	-	1	1	1
15.	Izin Praktek Apoteker	20	19	19	18	25	21	28	27	44	32	26	27
16.	Izin Praktek Tenaga Vokasi Farmasi	-	-	-	2	8	6	2	7	4	13	8	4
17.	Izin Praktek Tenaga Vokasi Farmasi Level 5	-	-	-	12	16	11	23	17	8	17	13	20
18.	Izin Praktek Tenaga Vokasi Farmasi Level 6	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-
19.	Izin Tenaga Vokasi Analis Farmasi dan Makanan Level 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20.	Izin Terapis Gigi dan Mulut	-	-	-	1	3	2	-	-	-	2	-	-
21.	Izin Terapis Gigi dan Mulut Level 5	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2



NO.	Nama Izin / Tenaga Kesehatan	BULAN											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
43.	Izin Praktek Elektromedis	-	1	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-
44.	Izin Praktek Elektromedis Level 5	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	1
45.	Izin Praktek Elektromedis Level 6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
46.	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	5	10	6	2	4	6	3	6	7	1	4	6
47.	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik Level 5	-	-	-	1	5	3	7	3	4	5	4	5
48.	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik Level 6	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	1	3
49.	Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK)	1	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	1
50.	Izin Praktek Terapis Wicara Level 6 (SIPTW)	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1
51.	Izin Praktek Dietisien	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
52.	Izin Praktek Ortotik Prostetik	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
53.	Izin Teknisi Pelayanan Darah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
TOTAL KESELURUHAN		128	135	127	178	231	217	333	274	243	219	232	274

Sumber : Tim Kerja PTSP

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pengolahan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. Sistem ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal kebijakan investasi dan untuk mempermudah pemantauan serta evaluasi investasi yang masuk.

Pencapaian kinerja pelayanan saat ini sangat bergantung pada penerapan Sistem Aplikasi IT DPMTSP yang terus dikembangkan sebagaimana terinci pada tabel di bawah ini :



Tabel. 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Pengembangan Aplikasi IT
DPMTSP Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja	Capaian						Pro sentase
		2023		2024		2025		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Jumlah Pengguna Layanan Data	4.100	4.107	4.200	5.904	4.300	6.460	150.23%
2.	Jumlah Sistem Aplikasi	2	2	2	2	1	1	100%
3.	Jumlah Data Base	4.100	21.680	5.000	5.036	5.000	5.235	104.7%
		Kategori "BAIK"						

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut :

Capaian Indikator kinerja jumlah pengguna layanan tahun 2025 sebesar **6.460**, -tercapai 150.23%, Capaian Indikator kinerja jumlah sistem aplikasi tahun 2024 sebesar **1**, -tercapai 100%, Capaian Indikator kinerja jumlah database tahun 2024 sebesar **5.235**, -tercapai 104.7%, secara keseluruhan dari indikator kinerja ini capaian telah **BAIK/ CUKUP/ KURANG** pencapaian indikator ini melalui program **PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** dengan anggaran murni sebesar **Rp. 300.000.000** kemudian ada pengurangan pada anggaran perubahan menjadi **Rp. 264.378.000** dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 254.406.775** Presentase realisasi **96.23%**. Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja ini adalah : (Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025)

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online pada bulan Februari 2025 dan selesai pada bulan Desember 2025
2. Melakukan pemesanan dan Berlangganan WhatsApp Bussines



- pada bulan November guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan aplikasi SIPO yang ada di DPMTSP Kota Samarinda
3. Melakukan kegiatan Podcast dengan tamu atau narasumber dari instansi terkait yang berada di MPP Kota Samarinda guna untuk menyampaikan Informasi pelayanan apa saja yang ada di MPP Kota Samarinda
 4. Melaksanakan peng-*input*-an berkas perizinan ke dalam aplikasi Arsiparis
 5. Melakukan peliputan dan dokumentasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMTSP atau MPP Kota Samarinda.
 6. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan guna untuk management penggunaan jaringan internet agar lebih aman dan lancar.
 7. Melakukan pembelian atau Berlangganan Canva dan Antivirus Bitdefender

Adapun masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2025 yakni :

1. Tidak terjadi kendala apapun dalam mencapai target kinerja dan pagu anggaran terserap dan kegiatan terlaksana dengan baik.

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah

Dari seluruh program yang dilaksanakan pada tahun 2025 telah tercapai 92,79% dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah sebesar 94,93 dalam capaian kinerja program perangkat daerah. Adapun rincian capaian kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :



Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan

No.	INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025		%
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	91	86,18	91,5	92,75	92	94,93	103,18
2.	Nilai AKIP	80	78,75	80,5	88,25	81	-	
Kategori "SANGAT BAIK"								

Analisis dan evaluasi terhadap keberhasilan atas pencapaian target ini dilakukan dengan melakukan Penyusunan Laporan SKM dan melakukan perbaikan kinerja pelayanan terutama pada unsur pelayanan dengan nilai terendah. Adapun langkah - langkah penyusunan Laporan SKM pada DPMTSP Kota Samarinda dengan tahapan sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
2. Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diterima untuk seluruh layanan Penanaman Modal, Perizinan dan non Perizinan, maupun layanan berbantuan OSS yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dan telah dicapai 551 responden maka dapat dilakukan perhitungan. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap jenis pelayanan yang telah mencapai 551 responden maka diperoleh hasil skor rata-



rata Indeks **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM): 94,93** Dengan mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31 – 100.

3. Untuk nilai rata-rata setiap unsur pelayanan dari seluruh jenis pelayanan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025, dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15

Nilai Rata-rata (NRR) Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	RATA-RATA
1.	Persyaratan	3.80
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.81
3.	Waktu Penyelesaian	3.73
4.	Biaya/Tarif	3.64
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.79
6.	Kompetensi Pelaksana	3.79
7.	Perilaku Pelaksana	3.83
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	3.94
9.	Sarana dan Prasarana	3.80

4. NRR (Nilai Rata-Rata) Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan yang diterima yakni :

Dari Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025, dengan menetapkan responden dari pengguna pelayanan. Diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

NRR (Nilai Rata-Rata) Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan yang diterima yakni :

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$



$$\text{SKM} = \text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

$$\text{SKM} = 3,80 \times 25$$

$$\text{SKM} = 94,93$$

5. Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 3,8 atau SANGAT BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan kembali.
6. Dari Tabel dapat dilihat bahwa kesemua unsur pelayanan memiliki Nilai (NRR) yang BAIK dengan nilai (NRR) tertinggi adalah Unsur Pengaduan (NRR 3,94), Angka ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian penanganan pengaduan sudah cukup efektif. Nilai Rata-Rata kesemua unsur lebih dari 3,64, hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda umumnya sudah baik dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, walaupun nilai rata-rata semua unsur menunjukkan kinerja pelayanan yang baik. Selain itu untuk unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap ditingkatkan. Dan 9 (sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat diatas 3,64 mutu pelayanan A (sangat Baik).

7. Beberapa unsur kualitas pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan yakni :
 - a) Biaya / Tarif (NRR 3.64)
 - b) Jangka Waktu (NRR 3.73)

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari seluruh unsur penilaian, diidentifikasi bahwa unsur Biaya/Tarif serta unsur waktu pelaksanaan menempati posisi terendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,



antara lain:

1. Timbulnya persepsi bahwa seharusnya seluruh pelayanan perizinan gratis, padahal pada kenyataannya sebagian perizinan tetap dikenakan biaya seperti SIMBG (PBG dan SLF) dan MIKOL.
2. Kurangnya sosialisasi dari Perangkat Daerah terkait perizinan yang memiliki retribusi yang diatur dalam perundang-undangan. Seperti regulasi baru Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Ada ketentuan bahwa UMKM harus diberikan kemudahan terutama dalam pengurusan OSS, namun pada kenyatannya banyak UMKM yang belum memiliki izin. Hal ini dikarenakan masih rumitnya persyaratan administrasi terkait UMKM serta adanya kendala teknis dalam mengakses OSS.
4. Banyak pemohon yang belum memahami persyaratan dengan baik, sehingga dokumen yang diajukan tidak lengkap. Hal Ini menyebabkan proses harus kembali ke pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki sehingga perlu waktu tambahan.
5. Pengurusan izin seringkali melibatkan beberapa dinas / instansi / pemerintah daerah / kementerian yang berbeda. Setiap instansi mungkin memiliki SOP, waktu respons, dan persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi. Keterlambatan di satu instansi bisa menunda keseluruhan proses.
6. Keterlambatan dalam penyelesaian layanan akibat kendala teknis maupun administratif. Hal ini disebabkan Gangguan pada aplikasi, jaringan, atau perangkat pendukung pelayanan dapat menghambat proses kerja, sehingga layanan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan serta jumlah petugas yang terbatas serta beban kerja yang tinggi dapat memengaruhi kecepatan penyelesaian layanan.

Kurangnya sosialisasi mengenai unsur biaya atau tarif dalam pelayanan perizinan dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha. Ketika informasi mengenai besaran biaya, dasar hukum penetapan tarif,



serta mekanisme pembayarannya tidak disampaikan secara terbuka dan transparan, masyarakat cenderung membentuk persepsi negatif terhadap penyelenggara layanan. Paradigma negatif ini seringkali dikaitkan dengan dugaan adanya pungutan tidak resmi, ketidakjelasan prosedur, atau praktik yang tidak akuntabel.

Dampak dari persepsi tersebut tidak hanya terbatas pada citra instansi pemberi layanan, tetapi juga dapat berpengaruh secara lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat menurun, sehingga partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah menjadi berkurang. Padahal, kepercayaan dan partisipasi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, kurangnya pemahaman yang jelas mengenai biaya perizinan dapat menyebabkan menurunnya minat pelaku usaha untuk mengurus perizinan secara resmi. Sebagian pelaku usaha mungkin memilih untuk menunda, menghindari, atau bahkan tidak mengurus izin usaha karena menganggap prosesnya mahal, rumit, atau tidak transparan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah usaha yang tidak terdaftar secara resmi, sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan pendataan.

Sehingga sosialisasi yang transparan, jelas, dan berkelanjutan mengenai struktur biaya dan dasar hukumnya menjadi sangat penting. Dengan informasi yang mudah diakses dan dipahami, kepercayaan publik dapat ditingkatkan, partisipasi masyarakat diperkuat, serta efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan dapat terwujud secara optimal.

Dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik serta sebagai salah satu yang dapat dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, maka laporan



pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) harus dibuatkan rencana tindak lanjut agar dapat meminimalisir kendala yang ada di lapangan.

Rencana tindak lanjut yang dimaksud, telah dilaksanakan sejak bulan November dan Desember dengan harapan meningkatnya nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang pada periode sebelumnya hanya di kategori baik. Rencana tindak lanjut yang dimaksud adalah dengan tetap mengupayakan metode jemput bola dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan 1 minggu 2x pendampingan kepada pengguna layanan.

Hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah **88,25 dengan kategori A (Memuaskan)**.

Berikut disajikan tabel evaluasi mandiri dan evaluasi AKIP dari Inspektorat sebagai berikut :

Hasil Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP pada aplikasi SIMUARA

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30%	30
Pengukuran Kinerja	30%	30
Pelaporan Kinerja	15%	15
Evaluasi AKIP	25%	25
Jumlah	100%	100

Hasil Nilai Evaluasi Inspektorat Nomor : 700.1.2.1/634/200 Tanggal 10 Juni 2025

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30%	29,75
Pengukuran Kinerja	30%	25
Pelaporan Kinerja	15%	14
Evaluasi AKIP	25%	19,5
Jumlah	100%	88,25
		A



Tabel 3.16
Perbandingan capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	2023		2024		2025		PRO SENTASE
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1.	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase pegawai perangkat daerah yang mendapat pelayanan kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
5.	Tingkat pemenuhan barang milik daerah penunjang	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%



7.	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
								Katagori “ BAIK “

Pencapaian target ini dengan tersusunnya seluruh dokumen SAKIP yakni Renstra, Renja, PK IKU, Pengukuran kinerja, RKT, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD sehingga tercapainya nilai evaluasi AKIP dengan baik. Perolehan capaian ini juga didukung beberapa kegiatan penilaian dan evaluasi oleh pemerintah daerah pada DPMTSP yakni panji-panji keberhasilan di bidang pelayanan publik. Penilaian dan evaluasi oleh pemerintah pusat pada DPMTSP antara lain Wilayah Birokrat Bersih dan Melayani, Role Model, rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada DPMTSP tahun 2025.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan adalah tanggung jawab untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan secara jujur, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku, agar setiap penggunaan uang terutama uang negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam menyusun rencana dan pelaksanaan anggaran Tahun 2025, DPMTSP Kota Samarinda telah menggunakan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Tabel 3.17
PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBDP)
TAHUN 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi			Keterangan
			Fisik	Keuangan		
			(%)	(Rp)	(%)	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda		21.988.592.882,00	92,92%	18.911.706.423,00	86,21%	Sub Unit
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Program
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.517.000,00	98,71%	75.409.900,00	98,56%	Sub Kegiatan
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.208.000,00	100,00%	36.958.000,00	99,85%	Sub Kegiatan
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	100,00%	49.972.000,00	99,95%	Sub Kegiatan
	4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	45.756.650,00	100,00%	45.694.003,00	100,00%	Sub Kegiatan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan
	5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.649.318.271,00	91,45%	10.108.693.419,00	86,77%	Sub Kegiatan
	6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.191.953.000,00	91,37%	1.033.291.840,00	86,69%	Sub Kegiatan
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kegiatan
	7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000,00	78,31%	28.680.000,00	31,87%	Sub Kegiatan
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Sub Kegiatan
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,00	100,00%	149.999.098,00	100,00%	Sub Kegiatan
	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000,00	100,00%	71.790.000,00	46,58%	Sub Kegiatan
	10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	148.000.000,00	98,65%	123.507.290,00	83,68%	Sub Kegiatan
	11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	100,00%	79.650.000,00	79,65%	Sub Kegiatan
	12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	551.910.000,00	99,75%	533.700.950,00	96,71%	Sub Kegiatan



	13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	100,00%	24.455.000,00	97,82%	Sub Kegiatan
	14. Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.000.000,00	100,00%	26.165.000,00	50,32%	Sub Kegiatan
	15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.389.500,00	100,00%	171.859.582,00	96,88%	Sub Kegiatan
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan
	16. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	15,00%	0,00	0,00	Sub Kegiatan
	17. Pengadaan Mebel	100.000.000,00	100,00%	99.778.060,00	99,78%	Sub Kegiatan
	18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.600.000,00	100,00%	11.440.000,00	11,60%	Sub Kegiatan
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan
	19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	577.679.811,00	100,00%	577.644.178,00	99,99%	Sub Kegiatan
	20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.000.000,00	100,00%	143.770.000,00	87,13%	Sub Kegiatan
	21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.327.903.100,00	100,00%	2.324.538.700,00	99,86%	Sub Kegiatan
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan
	22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00	86,87%	167.615.298,00	83,81%	Sub Kegiatan
	23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.000.000,00	94,23%	186.545.880,00	84,03%	Sub Kegiatan
	24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.000.000,00	100,00%	16.140.000,00	21,52%	Sub Kegiatan
	25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	290.000.000,00	76,84%	102.386.500,00	35,31%	Sub Kegiatan
	26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	552.904.000,00	80,26%	226.258.634,00	40,92%	Sub Kegiatan
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					Program



8.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan
	27.Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	90.407.000,00	100,00%	67.485.000,00	74,65%	Sub Kegiatan
	28.Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	177.416.800,00	69,12%	108.460.000,00	61,13%	Sub Kegiatan
9.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					Kegiatan
	29. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	268.792.100,00	99,81%	264.645.482,00	98,46%	Sub Kegiatan
	30. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	273.938.300,00	99,82%	270.336.170,00	98,69%	Sub Kegiatan
	31. Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	315.291.750,00	95,58%	311.803.245,00	98,89%	Sub Kegiatan
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					Program
10.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan
	32. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	714.776.000,00	100,00%	685.312.367,00	99,56%	Sub Kegiatan
	33. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	87.269.600,00	96,79%	77.513.745,00	90,49%	Sub Kegiatan
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					Program
11.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Kegiatan
	34.Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	244.301.000,00	88,03%	159.419.020,00	66,72%	Sub Kegiatan
	35.Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	99.247.000,00	75,89%	71.542.765,00	74,36%	Sub Kegiatan
	36. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	137.654.000,00	83,28%	110.132.554,00	81,88%	Sub Kegiatan



V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					Program
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan
	37. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	47.360.000,00	100,00%	43.194.605,00	95,57%	Sub Kegiatan
	38. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	57.894.000,00	100,00%	53.592.235,00	94,56%	Sub Kegiatan
	39. Pengawasan Penanaman Modal	45.728.000,00	55,44%	17.919.028,00	39,54%	Sub Kegiatan
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					Program
13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan
	40. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	264.378.000,00	97,36%	264.378.000,00	96,23%	Sub kegiatan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DPMTSP pada tahun anggaran 2025 pada APBD murni mendapat anggaran sebesar **Rp. 30.456.651.327,-** (Tiga puluh milyar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), adanya efisiensi tahap I / APBD Pergeseran menjadi sebesar **Rp. 28.189.935.671** (Dua puluh delapan milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dan pada APBD perubahan / efisiensi tahap II dilakukan penyesuaian anggaran sehingga DPMTSP mendapat anggaran sebesar **Rp. 21.988.592.882,-** (Dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Dari plafon anggaran perubahan tahun 2025, terserap sebesar **Rp. 18.911.706.423,-** (Delapan belas milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) atau



1.1.4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	45.756.650	100	45.694.003	100	62.647
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.841.271.271	91,44	11.141.985.259	86,77	1.699.286.012
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.649.318.271	91,45	10.108.693.419	86,77	1.540.624.852
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.191.953.000	91,37	1.033.291.840	86,69	158.661.160
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.000.000	78,31	28.680.000	31,87	61.320.000
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	78,31	28.680.000	31,87	61.320.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.364.299.800	99,76	1.181.126.920	86,98	183.172.580
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000	100	149.999.098	100	902
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000	100	71.790.000	46,58	88.210.000
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	148.000.000	98,65	123.507.290	83,68	24.492.710
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	100	79.650.000	79,65	20.350.000
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	551.910.000	99,76	533.700.950	96,71	18.209.050
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	100	24.455.000	97,82	545.000
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.000.000	100	26.165.000	50,32	25.835.000
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.389.500	100	171.859.582	96,88	5.529.918
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248.600.000	82,90	111.218.060	44,74	137.381.940
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	100	353.570.000	98,56	5.150.000
1.5.2	Pengadaan Mebel	100.000.000	100	89.450.500	89,45	10.549.500
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.600.000	100	89.450.500	89,45	10.549.500
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.070.582.911	100	3.045.952.878	99,20	24.630.033
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	577.679.811	100	577.644.178	99,99	35.633
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.000.000	100	143.770.000	87,13	21.230.000
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.327.903.100	100	2.324.538.700	99,86	3.364.400
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.339.904.000				



1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	290.000.000	76,84	102.386.500	35,31	187.613.500
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	552.904.000	80,26	226.258.634	40,92	326.645.366
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.125.845.950	93,81	1.022.729.997	90,84	103.155.953
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	267.823.800	79,55	175.945.000	65,69	91.878.800
2.1.1	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	90.407.000	100	67.485.000	74,65	22.922.000
2.1.2	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	177.416.800	69,12	108.460.000	61,13	68.956.800
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	858.022.150	98,26	846.784.997	98,69	11.237.153
2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	268.792.100	99,81	264.645.482	98,46	4.146.618
2.2.2	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	273.938.300	99,82	270.336.170	98,69	3.602.130
2.2.3	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	315.291.750	95,58	311.803.345	98,89	3.488.405
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	802.045.600	99,65	762.826.112	98,56	39.219.488
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	802.045.600	99,65	762.826.112	98,56	39.219.488
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	714.776.000	100	685.312.367	99,56	29.463.633
3.1.2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	87.269.600	96,79	77.513.745	90,49	9.755.855
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	481.202.000	84,16	341.094.339	72,63	140.107.661
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	481.202.000	84,16	341.094.339	72,63	140.107.661
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	244.301.000	88,03	159.419.020	66,72	84.881.980
4.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	99.247.000	75,99	71.542.765	74,36	27.704.235
4.1.3	Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	137.654.000	83,28	110.132.554	81,88	27.521.446
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	150.982.000	86,50	114.705.868	75,93	36.276.132
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	150.982.000	86,50	114.705.868	75,93	36.276.132



5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	47.360.000	100	43.194.606	95,57	4.165.395
5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	57.894.000	100	53.592.235	94,56	4.301.765
5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	45.728.000	55,44	17.919.028	39,54	27.808.972
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	264.378.000	97,36	264.378.000	96,79	9.971.225
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	264.378.000	97,36	264.378.000	96,79	9.971.225
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	267.378.000	97,36	264.378.000	96,79	9.971.225
	TOTAL	21.988.592.882	92,92	18.911.706.423	86,21	3.076.886.459

Dari pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan oleh DPMTSP Kota Samarinda selama tahun 2025 guna mencapai Target Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil melakukan efisiensi pemakaian dana sebesar Rp. 3.076.886.459,- (Tiga milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) 14 % dari total anggaran perubahan tahun 2025.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya :

- a. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA DPMTSP Kota Samarinda Tahun 2025.



3.5 Penilaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.19
Matriks PKO

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))	Nilai SAKIP
1.	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	12,86%	43,78%	340,44%	110%	0%	110,00%	88,25
Total Capaian PK (4)								110,00%	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								110,00%	
Predikat PKO (6)								Istimewa	

3.6 PRESTASI

Disamping capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan dibelakang, DPMTSP Kota Samarinda juga telah meraih beberapa penghargaan, diantaranya adalah:

- Penilaian MCP Korsupgah Perizinan dengan Predikat Zona Hijau
- Juara 2 Stand Terbaik Pameran Kaltim Expo
- Juara 1 Stand Terbaik Pameran Malang SMEITT
- Juara 2 Penyusunan Laporan Keuangan
- Penilaian Percontohan Pelayanan Publik dari Kementerian Hukum dan HAM RI
- Penilaian AKIB-RB DPMTSP Tahun 2022 dengan Predikat "BB"
- Penghargaan Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori "A" "Pelayanan Prima"
- Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Penyelenggara Ombudsman RI)
- Penilaian Bidang Pelayanan Publik (Panji-panji Keberhasilan PTSP)



dan Daya Saing Daerah)

- j. Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB
- k. Juara 2 Kategori Pelayanan Publik Pada Lomba Inovasi Daerah Kota Samarinda “BAIMBAI” Tahun 2023
- l. Juara 3 Kategori Pelayanan Publik Pada Lomba Inovasi Daerah Kota Samarinda “BAIMBAI” Tahun 2023
- m. Penghargaan Inovasi PRISMA sebagai Juara Favorit Katagori Tata Kelola Pemerintahan Lomba Inovasi Baimbai Tahun 2024



BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam kurun waktu Tahun 2025. Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian akhir kinerja sasaran instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil dengan katagori “BAIK” dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari evaluasi diatas, didapat umpan balik (feedback) proses pembelajaran organisasi yang terus menerus (*building learning organization*) melalui team work yang harus diperhatikan dan mendapat dukungan semua pihak. Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

1. Terus mengembangkan prinsip-prinsip perbaikan proses pelayanan publik dengan inovasi rencanakan (*plan*) – kerjakan (*do*) – evauasi (*chek*) – inovasi perbaikan (*action*), sehingga terbentuknya Mal Pelayanan Publik yang berdaya saing kuat.
2. Bekerja berpedoman kepada peraturan perundang-undangan berlaku. Perbaikan atau review beberapa regulasi perlu dilakukan dalam rangka percepatan perizinan dan non perizinan, sehingga OSS dapat berjalan dengan lancar yang memberikan kemudahan pada pelaku usaha.
3. Mengembangkan sistem pelayanan publik yang mendorong investasi dengan lebih cepat terutama mempercepat proses perijinan dan memberikan solusi terhadap hambatan pelayanan;
4. Mengembangkan dan replikasi inovasi agar pelaksanaan pelayanan



- publik dapat lebih cepat dan efisien;
5. Mempercepat reformasi birokrasi pada sektor-sektor pilihan agar pencapaian tujuan dapat dipercepat sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran.
 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
 7. Penyediaan sarana dan prasarana mendukung IT perizinan sesuai dengan perkembangan teknologi. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai.
 8. Peningkatan fasilitas yang menunjang pelayanan dengan terus melakukan program kerja yang berpihak kepada masyarakat.
 9. Melakukan kegiatan promosi melalui kegiatan-kegiatan pameran baik didalam kota maupun luar kota yang bisa meningkatkan nilai investasi.
 10. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya instansi yang berorientasi kepada hasil serta instansi yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Samarinda khususnya bagian organisasi agar dapat mengadakan bimbingan teknis terkait Pelaporan Kinerja 2 bulan sebelum laporan disusun.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan



wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Serta untuk melihat sejauh mana kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dapat tercapai.

Dimana Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Samarinda telah dilaksanakan dengan baik sehingga kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentu berdampak positif terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota Samarinda.

Samarinda, 25 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dr. Riduansah, SE, M.Si

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 197504212006041017



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MARNABAS, S.Sos, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HARUN

Jabatan : Wali Kota Samarinda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 12 Nopember 2025

Pihak Kedua,


ANDI HARUN

Pihak Pertama,


H. MARNABAS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 196806281988031003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota (%)	12,86 %

Program	Anggaran
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 1.125.845.950,00
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 802.045.600,00
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 481.202.000,00
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 150.982.000,00
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 264.378.000,00
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 19.164.139.332,00

Kota Samarinda, 12 Nopember 2025

WALI KOTA SAMARINDA


ANDI HARUN

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


H. MARNABAS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 196806281988031003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Pahlawan No.1 RT. 34 Gedung MPP Samarinda 75123,
Email : dpmptsp.smd@gmail.com Website : dpmptsp.samarindakota.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800.1 / 256 / 100.20

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan a tersebut, maka menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPTSP;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
20. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025 s/d 2029.
- KEDUA :
- : Indikator Kinerja Utama dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk menetapkan:

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah; dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Perencanaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Juli 2025



KEPALA DINAS

H. Julia Noor, S.I.P

Pembina Utama Muda / (IV/c)

NIP. 19650717 198609 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

- NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
- TUGAS : Menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang Perizinan dan Penanaman Modal Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI :
- a. penetapan kebijakan teknis bidang perijinan dan penanaman modal Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
 - b. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian kebijakan teknis bidang pengembangan energi sumber daya mineral dan promosi, pengkajian pengembangan potensi dan perencanaan kebijakan, pengembangan energi dan sumber daya mineral serta promosi dan pemberdayaan dunia usaha;
 - c. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan non perijinan, pelayanan perijinan, pelayanan perijinan tertentu dan nonperijinan serta pengolahan data, informasi dan fasilitas;
 - d. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengendalian, pemantauan dan pembinaan serta penanganan pengaduan dan pengawasan;
 - e. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	FORMULASI	TARGET					SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota (%)	Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Samarinda sebagai tujuan investasi dengan meningkatkan pengembangan potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	(Jumlah investasi tahun n dikurangi dengan jumlah investasi tahun n-1) dibagi dengan jumlah investasi tahun n-1 dikali 100%	12,86 %	16,67 %	7,14 %	5,56 %	5,26 %	Realisasi Investasi yang masuk dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang di himpun oleh DPMPSTP Kota Samarinda melalui sistem OSS-RBA dan di Press Release oleh Kementerian Investasi/BKPM-RI

Samarinda, 15 Juli 2025
Kepala Dinas



H. Julia Noor, S.I.P
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19650717 198609 1 001

No	Perangkat Daerah	Total Anggaran Pagu	Realisasi							
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan Pembayaran (%)		Keuangan Penyerapan (%)			
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	Rp21.988.592.882			92,92%	Rp18.911.706.423		86,21%		86,01%
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Pagu Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi				Sisa Pagu Kontrak	Sisa Pagu
					Fisik	Keuangan				
					%	RP	Pembayaran (%)	Penyerapan (%)		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp19.164.139.332	Rp19.129.139.332	Rp19.122.523.651	92,79%	Rp16.415.943.332	85,69%	85,66%	Rp6.615.681	Rp2.748.196.000
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp209.481.650	Rp209.481.650	Rp209.215.153	99,53%	Rp208.033.903	99,44%	99,31%	Rp266.497	Rp1.447.747
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp76.517.000	Rp76.517.000	Rp76.510.500	98,71%	Rp75.409.900	98,56%	98,55%	Rp6.500	Rp1.107.100
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp37.208.000	Rp37.208.000	Rp37.012.000	100,00%	Rp36.958.000	99,85%	99,33%	Rp196.000	Rp250.000
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp49.998.000	100,00%	Rp49.972.000	99,95%	99,94%	Rp2.000	Rp28.000
2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp45.756.650	Rp45.756.650	Rp45.694.653	100,00%	Rp45.694.003	100,00%	99,86%	Rp61.997	Rp62.647
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp12.841.271.271	Rp12.841.271.271	Rp12.841.271.271	91,44%	Rp11.141.985.259	86,77%	86,77%	Rp0	Rp1.699.286.012

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Pagu Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi				Sisa Pagu Kontrak	Sisa Pagu
					Fisik	Keuangan				
					%	RP	Pembayaran (%)	Penyerapan (%)		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp11.649.318.271	Rp11.649.318.271	Rp11.649.318.271	91,45%	Rp10.108.693.419	86,77%	86,77%	Rp0	Rp1.540.624.852
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp1.191.953.000	Rp1.191.953.000	Rp1.191.953.000	91,37%	Rp1.033.291.840	86,69%	86,69%	Rp0	Rp158.661.160
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp90.000.000	Rp90.000.000	Rp90.000.000	78,31%	Rp28.680.000	31,87%	31,87%	Rp0	Rp61.320.000
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp90.000.000	Rp90.000.000	Rp90.000.000	78,31%	Rp28.680.000	31,87%	31,87%	Rp0	Rp61.320.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.364.299.500	Rp1.364.299.500	Rp1.357.950.316	99,76%	Rp1.181.126.920	86,98%	86,57%	Rp6.349.184	Rp183.172.580
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp149.999.098	100,00%	Rp149.999.098	100,00%	100,00%	Rp902	Rp902
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp160.000.000	Rp160.000.000	Rp154.108.730	100,00%	Rp71.790.000	46,58%	44,87%	Rp5.891.270	Rp88.210.000
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp148.000.000	Rp148.000.000	Rp147.590.500	98,65%	Rp123.507.290	83,68%	83,45%	Rp409.500	Rp24.492.710
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	100,00%	Rp79.650.000	79,65%	79,65%	Rp0	Rp20.350.000
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp551.910.000	Rp551.910.000	Rp551.862.488	99,76%	Rp533.700.950	96,71%	96,70%	Rp47.512	Rp18.209.050

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Pagu Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi				Sisa Pagu Kontrak	Sisa Pagu
					Fisik	Keuangan				
					%	RP	Pembayaran (%)	Penyerapan (%)		
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	100,00%	Rp24.455.000	97,82%	97,82%	Rp0	Rp545.000
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp52.000.000	Rp52.000.000	Rp52.000.000	100,00%	Rp26.165.000	50,32%	50,32%	Rp0	Rp25.835.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp177.389.500	Rp177.389.500	Rp177.389.500	100,00%	Rp171.859.582	96,88%	96,88%	Rp0	Rp5.529.918
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp248.600.000	Rp213.600.000	Rp213.600.000	82,90%	Rp111.218.060	44,74%	44,74%	Rp0	Rp137.381.940
2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp50.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	15,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Rp0	Rp50.000.000
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	100,00%	Rp99.778.060	99,78%	99,78%	Rp0	Rp221.940
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp98.600.000	Rp98.600.000	Rp98.600.000	100,00%	Rp11.440.000	11,60%	11,60%	Rp0	Rp87.160.000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.070.582.911	Rp3.070.582.911	Rp3.070.582.911	100,00%	Rp3.045.952.878	99,20%	99,20%	Rp0	Rp24.630.033
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp577.679.811	Rp577.679.811	Rp577.679.811	100,00%	Rp577.644.178	99,99%	99,99%	Rp0	Rp35.633
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp165.000.000	Rp165.000.000	Rp165.000.000	100,00%	Rp143.770.000	87,13%	87,13%	Rp0	Rp21.230.000
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.327.903.100	Rp2.327.903.100	Rp2.327.903.100	100,00%	Rp2.324.538.700	99,86%	99,86%	Rp0	Rp3.364.400

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Pagu Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi				Sisa Pagu Kontrak	Sisa Pagu
					Fisik	Keuangan				
					%	RP	Pembayaran (%)	Penyerapan (%)		
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.339.904.000	Rp1.339.904.000	Rp1.339.904.000	83,93%	Rp698.946.312	52,16%	52,16%	Rp0	Rp640.957.688
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	86,87%	Rp167.615.298	83,81%	83,81%	Rp0	Rp32.384.702
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp222.000.000	Rp222.000.000	Rp222.000.000	94,23%	Rp186.545.880	84,03%	84,03%	Rp0	Rp35.454.120
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Rp75.000.000	Rp75.000.000	Rp75.000.000	100,00%	Rp16.140.000	21,52%	21,52%	Rp0	Rp58.860.000
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp290.000.000	Rp290.000.000	Rp290.000.000	76,84%	Rp102.386.500	35,31%	35,31%	Rp0	Rp187.613.500
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp552.904.000	Rp552.904.000	Rp552.904.000	80,26%	Rp226.258.634	40,92%	40,92%	Rp0	Rp326.645.366
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp1.125.845.950	Rp1.070.566.950	Rp1.070.566.950	93,81%	Rp1.022.729.997	90,84%	90,84%	Rp0	Rp103.115.953
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp267.823.800	Rp213.544.800	Rp213.544.800	79,55%	Rp175.945.000	65,69%	65,69%	Rp0	Rp91.878.800

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Pagu Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi				Sisa Pagu Kontrak	Sisa Pagu
					Fisik	Keuangan				
					%	RP	Pembayaran (%)	Penyerapan (%)		
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp90.407.000	Rp90.407.000	Rp90.407.000	100,00%	Rp67.485.000	74,65%	74,65%	Rp0	Rp22.922.000
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Rp177.416.800	Rp123.137.800	Rp123.137.800	69,12%	Rp108.460.000	61,13%	61,13%	Rp0	Rp68.956.800
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp858.022.150	Rp857.022.150	Rp857.022.150	98,26%	Rp846.784.997	98,69%	98,69%	Rp0	Rp11.237.153
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Rp268.792.100	Rp268.292.100	Rp268.292.100	99,81%	Rp264.645.482	98,46%	98,46%	Rp0	Rp4.146.618
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Rp273.938.300	Rp273.438.300	Rp273.438.300	99,82%	Rp270.336.170	98,69%	98,69%	Rp0	Rp3.602.130
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp315.291.750	Rp315.291.750	Rp315.291.750	95,58%	Rp311.803.345	98,89%	98,89%	Rp0	Rp3.488.405
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp802.045.600	Rp802.045.600	Rp774.002.300	99,65%	Rp762.826.112	98,56%	95,11%	Rp28.043.300	Rp39.219.488
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp802.045.600	Rp802.045.600	Rp774.002.300	99,65%	Rp762.826.112	98,56%	95,11%	Rp28.043.300	Rp39.219.488
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Rp714.776.000	Rp714.776.000	Rp688.346.200	100,00%	Rp685.312.367	99,56%	95,88%	Rp26.429.800	Rp29.463.633
2.18.03.2.01.0003	Penvusunan Strateai Promosi	Rp87.269.600	Rp87.269.600	Rp85.656.100	96,79%	Rp77.513.745	90,49%	88,82%	Rp1.613.500	Rp9.755.855

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Pagu Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi				Sisa Pagu Kontrak	Sisa Pagu
					Fisik	Keuangan				
					%	RP	Pembayaran (%)	Penyerapan (%)		
	Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp481.202.000	Rp465.302.000	Rp453.758.219	84,16%	Rp341.094.339	72,63%	70,88%	Rp11.543.781	Rp140.107.661
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp481.202.000	Rp465.302.000	Rp453.758.219	84,16%	Rp341.094.339	72,63%	70,88%	Rp11.543.781	Rp140.107.661
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp244.301.000	Rp244.301.000	Rp238.942.900	88,03%	Rp159.419.020	66,72%	65,26%	Rp5.358.100	Rp84.881.980
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Rp99.247.000	Rp99.247.000	Rp96.212.765	75,89%	Rp71.542.765	74,36%	72,09%	Rp3.034.235	Rp27.704.235
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp137.654.000	Rp121.754.000	Rp118.602.554	83,28%	Rp110.132.554	81,88%	80,01%	Rp3.151.446	Rp27.521.446
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp150.982.000	Rp150.982.000	Rp147.186.500	86,50%	Rp114.705.868	77,93%	75,97%	Rp3.795.500	Rp36.276.132
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp150.982.000	Rp150.982.000	Rp147.186.500	86,50%	Rp114.705.868	77,93%	75,97%	Rp3.795.500	Rp36.276.132

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Pagu Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi				Sisa Pagu Kontrak	Sisa Pagu
					Fisik	Keuangan				
					%	RP	Pembayaran (%)	Penyerapan (%)		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp47.360.000	Rp47.360.000	Rp45.198.000	100,00%	Rp43.194.605	95,57%	91,20%	Rp2.162.000	Rp4.165.395
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp57.894.000	Rp57.894.000	Rp56.673.500	100,00%	Rp53.592.235	94,56%	92,57%	Rp1.220.500	Rp4.301.765
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Rp45.728.000	Rp45.728.000	Rp45.315.000	55,44%	Rp17.919.028	39,54%	39,19%	Rp413.000	Rp27.808.972
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp264.378.000	Rp261.878.000	Rp260.355.575	97,36%	Rp254.406.775	96,79%	96,23%	Rp1.522.425	Rp9.971.225
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp264.378.000	Rp261.878.000	Rp260.355.575	97,36%	Rp254.406.775	96,79%	96,23%	Rp1.522.425	Rp9.971.225
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp264.378.000	Rp261.878.000	Rp260.355.575	97,36%	Rp254.406.775	96,79%	96,23%	Rp1.522.425	Rp9.971.225